

**PENINGKATAN KESADARAN HUKUM SISWA TENTANG LARANGAN
BULLYING MELALUI PEMBELAJARAN PPKn (STUDI KUANTITATIF
DI SMA NEGERI 1 SALIMPAUNG)**

Feby Okta Marlia Syafri¹, Budi Juliardi², Indra Rahmat³

^{1,2,3}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,

Universitas PGRI Sumatera Barat

febyoktamarlia@gmail.com¹, ranabudi13@gmail.com²,

indrarahmat1983@gmail.com³

ABSTRACT

Bullying remains a persistent issue in schools, causing negative impacts on students' psychological well-being, social relationships, and learning processes. Civic Education (Pancasila and Citizenship Education/PPKn) plays a strategic role in fostering students' legal awareness by instilling legal values, responsibility, and respect for the rights of others, thereby helping to prevent bullying behavior. This study aimed to analyze the effect of PPKn learning on improving students' legal awareness regarding the prohibition of bullying at SMA Negeri 1 Salimpaung. The study employed a quantitative approach using a survey method. The sample consisted of 75 eleventh-grade students selected through proportional random sampling. Data were collected using a Likert-scale questionnaire that had met validity and reliability requirements and were analyzed using descriptive statistics and simple linear regression. The findings revealed that PPKn learning was categorized as good and had a positive and significant effect on students' legal awareness regarding the prohibition of bullying (Sig. 0.000 < 0.05). These findings indicate that better implementation of PPKn learning is associated with higher levels of students' legal awareness, thereby supporting efforts to prevent bullying in the school environment.

Keywords: Civic Education (PPKn), Legal Awareness, Bullying, Senior High School Students, Citizenship Education.

ABSTRAK

Bullying merupakan salah satu permasalahan yang masih sering terjadi di lingkungan sekolah dan berdampak negatif terhadap kondisi psikologis, sosial, serta proses belajar peserta didik. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai hukum, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak orang lain sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum siswa mengenai larangan bullying. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembelajaran PPKn terhadap peningkatan kesadaran hukum siswa tentang larangan bullying di SMA Negeri 1 Salimpaung. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Sampel penelitian berjumlah 75 siswa kelas XI yang dipilih menggunakan teknik proportional random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui angket

skala Likert yang telah memenuhi uji validitas dan reliabilitas, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn berada pada kategori baik dan berpengaruh positif serta signifikan terhadap kesadaran hukum siswa tentang larangan bullying (Sig. 0,000 < 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan pembelajaran PPKn, semakin tinggi pula kesadaran hukum siswa sehingga dapat mendukung upaya pencegahan bullying di lingkungan sekolah.

Kata Kunci: Pembelajaran PPKn, Kesadaran Hukum, Bullying, Siswa SMA, Pendidikan Kewarganegaraan.

A. Pendahuluan

Bullying merupakan salah satu permasalahan yang masih sering terjadi di lingkungan pendidikan dan menjadi tantangan serius dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta kondusif bagi peserta didik. Perilaku bullying tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, emosional, sosial, bahkan prestasi akademik korban. Menurut Selian dan Restya (2024), bullying merupakan tindakan yang merugikan seseorang dan dilakukan secara berulang. Sementara itu, Wahyuningtyas dan Wijaya (2024) menjelaskan bahwa bullying atau perundungan merupakan segala bentuk tindakan penindasan yang dilakukan melalui kekerasan, ancaman, atau paksaan dengan tujuan menyakiti fisik maupun mental korban, baik dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa bullying bukan lagi sekadar perilaku menyimpang, tetapi telah menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen pendidikan.

Bullying dapat terjadi pada semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Menurut Siska dan Tambunan (2022), bentuk bullying meliputi bullying fisik, bullying verbal, bullying sosial atau relasional, serta cyberbullying yang memanfaatkan media digital sebagai sarana melakukan intimidasi. Di era perkembangan teknologi informasi saat ini, cyberbullying menjadi salah satu bentuk bullying yang semakin mudah dilakukan karena penggunaan media sosial yang semakin luas di kalangan remaja. Muthaqin (2024) menyatakan bahwa perkembangan internet memberikan banyak manfaat dalam memperoleh informasi, namun

di sisi lain juga dapat memengaruhi perilaku remaja apabila penggunaannya tidak disertai dengan kemampuan menyaring dampak positif dan negatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi perlu diimbangi dengan pendidikan karakter dan kesadaran hukum agar peserta didik mampu menggunakan media digital secara bertanggung jawab.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perilaku bullying adalah melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Mata pelajaran PPKn memiliki fungsi strategis dalam membentuk warga negara yang memahami hak, kewajiban, serta nilai-nilai Pancasila dan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Prastowo dan Setyowati (2022) menjelaskan bahwa pembelajaran PPKn bertujuan membentuk warga negara yang memiliki wawasan kebangsaan, karakter, dan sikap patriotisme. Selain itu, pembelajaran PPKn juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat. Guru PPKn dapat menjadi agen perubahan

melalui pembelajaran yang interaktif dan partisipatif sehingga mampu menanamkan nilai toleransi, empati, keadilan, serta penghormatan terhadap hak orang lain sebagai upaya pencegahan bullying di lingkungan sekolah.

Keberhasilan pembelajaran PPKn sangat dipengaruhi oleh strategi yang diterapkan guru dalam proses pembelajaran. Djami (2023) menyatakan bahwa strategi guru merupakan upaya untuk mengembangkan aktivitas belajar siswa melalui pemilihan metode pembelajaran yang sesuai sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan dalam membentuk karakter peserta didik. Riyadi dkk. (2025) menegaskan bahwa guru memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk kepribadian, sikap, serta perilaku peserta didik melalui proses pembelajaran maupun keteladanan yang diberikan. Oleh karena itu, strategi pembelajaran PPKn yang tepat diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum siswa sehingga mereka memahami bahwa bullying merupakan tindakan

yang bertentangan dengan norma sosial maupun ketentuan hukum.

Berdasarkan hasil pra-penelitian di SMA Negeri 1 Salimpaung, masih ditemukan berbagai bentuk bullying, seperti cyberbullying melalui penyebaran ujaran yang merendahkan di media sosial, bullying verbal berupa ejekan terhadap kondisi fisik, serta bullying fisik berupa tindakan memukul teman. Selain itu, masih terdapat siswa yang melakukan tindakan bullying meskipun telah mengetahui adanya aturan dan undang-undang yang melarang perilaku tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum yang dimiliki siswa belum sepenuhnya diikuti oleh kesadaran hukum dalam bentuk sikap dan perilaku. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pembelajaran PPKn terhadap peningkatan kesadaran hukum siswa mengenai larangan bullying di SMA Negeri 1 Salimpaung, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan bebas dari bullying.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis pengaruh pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terhadap peningkatan kesadaran hukum siswa mengenai larangan bullying. Metode survei dipilih karena mampu memperoleh data secara sistematis melalui penyebaran angket kepada responden. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Salimpaung pada semester genap Tahun Ajaran 2025/2026. Populasi penelitian berjumlah 93 siswa kelas XI, sedangkan sampel sebanyak 75 siswa ditentukan menggunakan teknik proportional random sampling berdasarkan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada siswa serta data sekunder yang diperoleh dari pihak sekolah dan berbagai referensi yang relevan.

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert lima tingkat yang disusun berdasarkan indikator variabel pembelajaran PPKn dan kesadaran hukum terhadap bullying.

Sebelum digunakan, instrumen terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan bantuan program SPSS versi 18.0 untuk memastikan kelayakan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan penyebaran angket kepada responden. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data serta analisis regresi linear sederhana guna menguji pengaruh pembelajaran PPKn terhadap peningkatan kesadaran hukum siswa mengenai larangan bullying.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 75 siswa kelas XI SMA Negeri 1 Salimpaung, diperoleh gambaran bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) maupun kesadaran hukum siswa terhadap larangan bullying berada pada kategori cukup baik.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Mini mum	Maxi mum	Mea n	Std. Devia tion
pembel ajaran PPKn	7 5	7.00	20.00	17.9 733	2.199 34
kesadar an hukum siswa tentang bullying	7 5	18.00	63.00	40.6 533	5.787 90
Valid N (listwis e)	7 5				

Sumber : Olah data primer

Dari tabel 1 tentang statistik deskriptif, diketahui bahwa jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 75 siswa. Variabel pembelajaran PPKn memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 17,9733 dengan standar deviasi 2,19934. Sedangkan variabel kesadaran hukum siswa tentang *bullying* menunjukkan nilai rata-rata sebesar 40,6533 dengan standar 5,78790. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran PPKn serta kesadaran hukum siswa mengenai larangan *bullying* berada pada kategori yang cukup baik.

Tabel 2. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.09704223
	Absolute	.125
	Positive	.125

Most Extreme Differences	Negative	-.096
Kolmogorov-Smirnov Z		1.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.192
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber : Olah data primer

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data telah memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji Kolmogorov–Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig. sebesar 0,192 (>0,05), sehingga data berdistribusi normal dan layak digunakan dalam analisis regresi linear sederhana.

Tabel 3. Uji Regresi Linear Sederhana

Model	B	Stand ardize d Coeffi cients	Beta	Std Err	Si g.
1 (Constant)	18.243	4.911			3.715
pembelajaran PPKn	1.247	.271	.474		4.597

a. Dependent Variable: kesadaran hukum siswa tentang bullying

Hasil analisis regresi linear sederhana menghasilkan persamaan $Y = 18,243 + 1,247X$, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan pembelajaran PPKn akan diikuti oleh peningkatan

kesadaran hukum siswa terhadap larangan bullying sebesar 1,247 satuan. Nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05) membuktikan bahwa pembelajaran PPKn berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran hukum siswa, sehingga hipotesis penelitian diterima.

Tabel 4. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.474 ^a	.224	.214	5.132

a. Predictors: (Constant), pembelajaran PPKn

Sumber : Olah data primer

Selain itu, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,224, yang berarti pembelajaran PPKn memberikan kontribusi sebesar 22,4% terhadap peningkatan kesadaran hukum siswa mengenai larangan bullying, sedangkan 77,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti lingkungan keluarga, teman sebaya, budaya sekolah, maupun media sosial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran hukum siswa melalui penanaman nilai-nilai Pancasila, norma, hak dan kewajiban

warga negara, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Melalui materi yang berkaitan dengan hukum, keadilan, tanggung jawab, dan kehidupan bermasyarakat, siswa memperoleh pemahaman bahwa tindakan bullying merupakan perilaku yang bertentangan dengan norma sosial maupun ketentuan hukum. Pembelajaran PPKn tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum siswa, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap aturan sehingga siswa lebih mampu menghindari tindakan bullying dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Ahmad (2018), bahwa kesadaran hukum tercermin melalui empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Semakin baik pembelajaran yang diberikan, semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukum yang dimiliki siswa.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian terdahulu. Pradesa (2020) menyimpulkan bahwa pembelajaran PPKn dengan pendekatan demokratis mampu meningkatkan

pemahaman konsep hukum sekaligus kesadaran hukum siswa melalui pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan nyata. Selanjutnya, Wahyuningtyas dan Wijaya (2024) menemukan bahwa meskipun siswa telah memiliki pengetahuan hukum yang baik mengenai bullying, penerapan sikap dan perilaku hukum masih memerlukan penguatan melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian Amanda dan Iswadi (2025) menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn mampu meningkatkan kesadaran hukum melalui penanaman nilai-nilai kewarganegaraan dan penguatan karakter. Hasil penelitian Halizah dan Zulyan (2023) serta Sabrina dan Siregar (2025) juga membuktikan bahwa budaya sekolah yang sadar hukum dan pembelajaran PPKn yang menanamkan nilai toleransi, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hak orang lain dapat menekan terjadinya perilaku bullying di lingkungan sekolah. Dengan demikian, pembelajaran PPKn dapat dipandang sebagai salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa sekaligus mendukung terciptanya lingkungan

sekolah yang aman, tertib, dan bebas dari bullying.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum siswa mengenai larangan bullying di SMA Negeri 1 Salimpaung. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan nilai signifikansi **0,000 (<0,05)** sehingga hipotesis penelitian diterima. Pembelajaran PPKn yang dilaksanakan dengan baik mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai nilai-nilai Pancasila, norma, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya menaati aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan pemahaman tersebut berdampak pada tumbuhnya kesadaran hukum siswa untuk menghindari perilaku bullying dan menghormati hak orang lain di lingkungan sekolah. Meskipun demikian, pembelajaran PPKn bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi kesadaran hukum

siswa, karena masih terdapat faktor lain seperti lingkungan keluarga, teman sebaya, budaya sekolah, dan media sosial yang turut memberikan pengaruh. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai hukum dan karakter agar tercipta lingkungan sekolah yang aman, tertib, serta bebas dari perilaku bullying.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. (2018). *Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Amanda, D., & Iswadi. (2025). Peningkatan Kesadaran Hukum Siswa melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Djami. (2023). Strategi Guru dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*.
- Halizah, & Zulyan. (2023). Peran Budaya Sekolah dalam Mencegah Perilaku Bullying di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Karakter*.
- Muthaqin. (2024). Dampak Perkembangan Internet terhadap Perilaku Remaja di

Era Digital. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*.

Pradesa. (2020). Pengaruh Pembelajaran PPKn terhadap Kesadaran Hukum Peserta Didik. *Jurnal Civic Education*.

Prastowo, & Setyowati. (2022). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai Penguatan Karakter Warga Negara. *Jurnal PPKn*.

Riyadi, dkk. (2025). Peran Guru dalam Membentuk Karakter dan Kesadaran Hukum Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Indonesia*.

Selian, & Restya. (2024). Bullying di Lingkungan Sekolah dan Dampaknya terhadap Peserta Didik. *Jurnal Ilmu Pendidikan*.

Siska, & Tambunan. (2022). Bentuk-Bentuk Bullying pada Peserta Didik di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Pendidikan Sosial*.

Wahyuningtyas, & Wijaya. (2024). Kesadaran Hukum Siswa terhadap Larangan Bullying di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.